



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 , di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah register nomor 70/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sel., telah menghadap:

1. LALU HAERUDIN Laki-Laki, Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga berbuat untuk dan atas nama saudara kandungnya yang masih dibawah umur bernama LALU YUSRIL (Laki-Laki, Umur 16 tahun) ;
2. BAIQ SURIATNA Perempuan, Umur \pm 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani ;
3. BAIQ MASNIN Perempuan, Umur \pm 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Ketiganya beralamat di Dusun Tangluk Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ;
4. BAIQ FARHU Perempuan, Umur \pm 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Mesaran Desa Aik Buka Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris, SH dan Henok dan Zulkarnain, advokat /Pengacara dan berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/SKPDT/AIDS/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selong pada hari Rabu tanggal 25 juli 2018 Nomor 230/HK-8.01.SK/VII/2018/PN.SEI, selanjutnya di sebut Kuasa para Penggugat .

Melawan

1. SUHARMAN Umur 40 tahun, Laki-Laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lekong Pituk RT. 004 RW. 001 Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur – NTB ;
2. NURHAYATI Umur 39 tahun, Perempuan, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lekong Pituk RT. 004 RW. 002 Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur – NTB, Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. Lalu Mursal, bertempat tinggal di Dusun Tangluk Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
2. Baiq Sumiati, bertempat tinggal di Dusun Tangluk Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Sekarang Pergi Ke-Sulawesi Dan Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
3. Lalu Yusuf, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;
4. Lalu M. Saleh, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;
5. Baiq Juhun, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;
6. Lalu M. Amin, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ;
7. Lalu Majid, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII ;
8. Lalu Usman Idris, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai Turut Tergugat VIII;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat 3,4,5,6,7,8 memberikan kuasa kepada 1, YAN MANGANDAR PUTRA, SH,MH, 2. KURNIAWAN, SH, 3. ZAINUL MUTTAQIN, SH : pekerjaan Advokad pada Kantor Hukum MANGANDAR & REKAN advokad, mediator dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Kesehatan I No 8 Pajang Timur Kota Mataram-NTB, berdasarkan surat kuasa No 11 /SK.PDT/KH.MGR/2018, tanggal 20 Oktober 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 229 / HK / HT . 08 . 01 . SK / X / 2018 / PN Sel

Menimbang, bahwa setelah proses pemeriksaan perkara berjalan, pada akhirnya para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian yang telah dituangkan dalam "Akta Perdamaian" yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh Para Pihak tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2019, yang bermaterikan hukum sebagai berikut:



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, yang bertandatangan di bawah ini :

1. LALU HAERUDIN Laki-Laki, Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga berbuat untuk dan atas nama saudara kandungnya yang masih dibawah umur bernama LALU YUSRIL (Laki-Laki, Umur 16 tahun) ;
2. BAIQ SURIATNA Perempuan, Umur \pm 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani ;
3. BAIQ MASNIN Perempuan, Umur \pm 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Ketiganya beralamat di Dusun Tangluk Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ;
4. BAIQ FARHU Perempuan, Umur \pm 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Mesaran Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
1. SUHARMAN Umur 40 tahun, Laki-Laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lekong Pituk RT. 004 RW. 001 Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur – NTB ;
2. NURHAYATI Umur 39 tahun, Perempuan, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lekong Pituk RT. 004 RW. 002 Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur – NTB, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama juga disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui mengadakan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Selong yaitu PIHAK PERTAMA/LALU HAERUDIN, DKK selaku Para Penggugat dan PIHAK KEDUA/SUHARMAN, DKK selaku Para Tergugat dalam perkara perdata No. 70/Pdt.G/2018/PN.Sel tertanggal 14 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menerima uang ganti rugi tersebut dari pihak pertama .

PASAL 3

Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan tanah obyek sengketa dalam Perkara perdata No. 70/Pdt.G/2018/PN.Sel kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 4

Bahwa apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun baik secara Perdata maupun Pidana dikemudian hari serta segala akta/surat baik yang pernah dibuat dibawah tangan maupun dihadapan Notaris/Pejabat Yang berwenang di atas dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi;

PASAL 5

Bahwa apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun baik secara Perdata maupun Pidana dikemudian hari serta segala akta/surat baik yang pernah dibuat dibawah tangan maupun dihadapan Notaris/Pejabat Yang berwenang di atas dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa, setelah isi perdamaian tersebut dibuat dan kemudian dibacakan kembali oleh Hakim Ketua Majelis di hadapan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, Pengadilan Negeri Selong/ Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 70/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

- ☐ Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2018/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak yang berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama akan isi/ materi dari perjanjian perdamaian (*dading*) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dikukuhkan sebagai Akta Perdamaian bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata (B.W.) dikenal dengan asas *Pacta sunt Servanda* yang mempunyai pengertian bahwa dalam hukum perdata, kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam putusan perdamaian ini, Para Pihak harus dihukum untuk menaati isi atau maksud dari perdamaian sebagaimana tersebut di atas dan Para Pihak juga harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 ayat (1), (2) dan (3) HIR., KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mematuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Pihak berperkara tersebut untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erwin Harlond Palyama, S.H., dan Timur Agung Nugroho, S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hikmawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat dan kuasa hukum Para Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3,4,5,6,7,8 tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II dan V.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erwin Harlond Palyama, S.H

Yeni Eko Purwaningsih S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

Timur Agung Nugroho, S.H.MHum.

Panitera Pengganti

Hikmawati,SH.

Perincian biaya :

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Biaya pendaftaran..... | Rp.....30.000,- |
| 2. | Biaya ATK..... | Rp.....50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan penggugat dan Tergugat | Rp.. 1.875.000,- |
| 4. | Pemeriksaan setempat | Rp. 700.000,- |
| 5. | Redaksi..... | Rp.....5.000,- |
| 6. | Materai..... | Rp.....6.000,- |
| | Jumlah | Rp2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.70/Pdt.G/2018/PN.Sel.